berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[42]

Keuntungan utama lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank, adalah dari selisih antara bagi hasil yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu, baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi sumber dana memegang peranan yang sama pentingnya. Penentuan sumber dana perbankan akan berpengaruh terhadap bagi hasil alokasi dana yang akan dibebankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting, adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.[43]

Sedangkan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.[44]

---

[42] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92.
[43] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT. Raga Grafindo Persada, 2014), 95-96.
[44] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli, tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

Adapun akad perjanjian dibutuhkan dalam sistem pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, karena akad dibutuhkan dalam jual beli terutama perihal pembiayaan, dan akad merupakan bagian dari ijab qabul. Akad adalah ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.[45]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan-kesimpulan dari nash berdasarkan ijtihad. Kalangan Hambaliyah dan Ibnu Syurmah serta sebagian pakar Hukum Islam di kalangan Malikiyyah berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas,[46] namun demikian, telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhaan kedua belah pihak, konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.[47]

---

[45] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), 15.
[46] Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, Terjemahan Abu Umar Basyir, Mâ Lâ Yasa'ut Tâjiru Jahluhu, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2004), 58.
[47] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang, dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*, (Yogyakarta, Teras, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.[48] Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a. Upaya memaksimalkan laba.
b. Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi, sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

[48] Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon, STAIN Press, 2009), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.[49]

7. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syari'ah termasuk juga BMT, pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

a. *Character*, artinya, sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
b. *Capacity*, artinya, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
c. *Capital*, artinya, besarnya modal yang diperlukan peminjam.
d. *Collateral*, artinya, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
e. *Condition*, artinya, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.[50]

[49] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), 17-18.
[50] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan prinsip analisis pembiayaan yang 7P, antara lain sebagai berikut:

a. Personality

yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

a. *Purpose*

yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

b. *Prospect*

yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

c. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman dalam transaksi pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

e. *Protection*

tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi).[51]

[51] Kasmir, *Manajemen*…, 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id